



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu **PENGADILAN NEGERI TILAMUTA**
JL. Jend. Ahmad Yani Desa Lamu
Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor. 07/Pid.C/2017/PN.TMT

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tilamuta yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YULAN HAPULU;**
Tempat Lahir : Bolihotuo;
Umur atau Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 10 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bolihotuo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

ALIN MASKURY, SH.----- HAKIM

SUWANDI KAU, SH.----- PANITERA PENGGANTI

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Satuan
Polisi Pamong Praja, Kab. Boalemo tertanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari
Penyidik melanggar pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman
Beralkohol;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi ACON POMONTOLO, Umur 37 Tahun lahir 3-8-1980, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada satuan Polisi Pamong praja, Jenis
Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Modelomo, Kec.
Tilamuta, Kab. Bolalemo, di bawah sumpah, menerangkan :

Halaman 1 07/Pid.C/2017/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa saksi tidak kenal** Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kab. Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 21.45 WITA bertempat di Desa, Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, saksi beserta tim dari Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan terkait peredaran Miras di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan sebelumnya dan mendapatkan target operasi yakni kepada **YULAN HAPULU** yang diketahui melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa dalam satu tim gabungan tersebut salah satunya ada saksi JAINUDIN LATIF, juga terdapat ketua tim Bapak HARPIN diikuti unsur TNI dan unsur Polri wilayah Boalemo;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menanyakan ijin penjualan miras, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari Dinas terkait atau pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut yakni berupa: 2 (dua) dos dan 9 (Sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang kesemuanya golongan A:

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan ada ijin namun ijin pendirian rumah makan dan ijin pendirian tempat hiburan dari Polres Boalemo, selebihnya Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JAINUDIN LATIF**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Limbato, Kec. Talamuta, Kab. Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja kab. Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 22.21 WITA bertempat di Desa, Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, saksi beserta tim dari Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan terkait peredaran Miras di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan sebelumnya dan mendapatkan target operasi yakni kepada **JECKYI HAPPY HERMAN** yang diketahui melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dalam salah satu gabungan tersebut salah satunya ada saksi ACON POMONTOLO, juga terdapat ketua tim Bapak HARPIN diikuti unsur TNI dan unsur Polri wilayah Boalemo;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menanyakan ijin penjualan miras, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari Dinas terkait atau pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut yakni berupa: 2 (dua) dos dan 9 (Sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang kesemuanya golongan A:

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada ijin namun ijin pendirian rumah makan dan ijin pendirian tempat hiburan dari Polres Boalemo, selebihnya Terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 22.21 WITA bertempat di Desa, Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, terdapat tim dari Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan terkait peredaran Miras di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan sempat ditanyakan mengenai ijin penjualan miras, ternyata Terdakwa mempunyai ijin namun ijin pendirian rumah makan dan ijin pendirian tempat hiburan dari Polres Boalemo;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut yakni berupa: 2 (dua) dos dan 9 (Sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang yang kesemuanya kandungan alkhoholnya dibawah 5%:

Penyidik dipersidangan mengajukan Barang bukti berupa 2 (dua) dos dan 9 (Sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ismiati Saidi alias Ismi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 07/Pid.C/2017/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian singkat kejadian dari Penyidik dan keterangan lainnya;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bertindak sebagai penjual langsung minuman beralkohol golongan A untuk diminum tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang bersesuaian pula dengan Barang bukti berupa 2 (dua) dos dan 9 (sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 29 ayat (2) jo pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat kalau dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dos dan 9 (sembilan) botol Draft beer Bali hay, 1 (satu) dos Beer Bintang, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut untuk dijual tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sehingga merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 07/Pid.C/2017/PN.TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan jasmani dan rohani;
- Perbuatan Terdakwa tidak tertib hukum karena tidak mentaati peraturan yang ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 29 ayat (2) jo pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULAN HAPULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol golongan A tanpa memiliki SIUP-MB";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dos dan 9 (Sembilan) botol Draft beer Bali hay.
 - 1 (satu) dos Beer Bintang.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh **ALIN MASKURY, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan

Halaman 5 07/Pid.C/2017/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWANDI KAU, ,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **MOHAMAD ABDUL, SAP**, Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Boalemo serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

SUWANDI KAU, ,SH.

ALIN MASKURY, SH.